

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Adanya kemanfaatan hukum bagi publik berdasarkan permohonan uji materiil tentang uang elektronik dengan terpenuhinya unsur dari dasar hukum para pemohon menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, yang mana majelis hakim telah menerima kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas dasar kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya objek permohonan.
2. Adanya kepastian hukum bagi pengguna uang elektronik sehingga tidak ada kekhawatiran dalam menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam transaksi pembayaran keseharian, dengan ditolaknya permohonan keberatan dari hak uji materiil yang diajukan Para Pemohon kepada Mahkamah Agung karena tidak beralasan menurut hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/P/HUM/2017 menguatkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai payung hukum yang jelas.

B. Saran

1. Demi menjaga kemanfaatan hukum maka pemerintah dalam hal membuat peraturan perundang-undangan maupun keputusan harus berlandaskan asas-asas yang teruang dalam hukum administrasi negara dan masyarakat atau siapapun pada saat melayangkan permohonan keberatan dan sejenisnya harus lebih teliti dalam menentukan objek permohonan sebagaimana yang ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Sebaiknya pemerintah dengan gencar mensosialisasikan peraturan terkait uang elektronik agar seluruh komponen masyarakat mengetahuinya sehingga didapatkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat dan agar pemerintah mengakomodir juga transaksi pembayaran tunai bagi masyarakat yang belum mampu menggunakan sarana uang elektronik dalam bertransaksi.